



Sosialisasi Ketentuan Pasal 345 KUHPidana Di SMAN 3 Kota Ternate Dalam Perspektif Viktimologi

Fahria¹, Iyam Irahlatmi Kaharu², Muhammad Mufti M. Djafar³

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Prov. Maluku Utara

e-mail: [1fahriasiradju@gmail.com](mailto:fahriasiradju@gmail.com), [2iyamkaharu21@gmail.com](mailto:iyamkaharu21@gmail.com) dan [3m.mufti@unkhair.ac.id](mailto:m.mufti@unkhair.ac.id)

Abstrak

Penyuluhan ini berjudul “Sosialisasi Ketentuan Pasal 345 KUHPidana Di SMAN 3 Ternate Dalam Perspektif Viktimologi” Selama 20 tahun terakhir, tren tingkat bunuh diri di Indonesia menurun. Pada 2020, tingkat bunuh diri di tanah air sempat mencapai 3,5 per 100 ribu penduduk. Laporan Bank Dunia menunjukkan, tingkat bunuh diri di Indonesia mencapai 2,4 per 100 ribu penduduk. Artinya, terdapat 2 orang yang melakukan bunuh diri dari setiap 100 ribu penduduk di Indonesia. Rasio ini cenderung stabil sejak 2014 hingga 2019. umumnya pemikiran bunuh diri dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Faktor biologis dan psikologis antara lain kondisi genetik, struktur otak, serta manajemen stres. Sementara itu, faktor sosial adalah pengalaman perundungan (bullying), diskriminasi, kondisi keluarga, dan ketersediaan akses layanan kesehatan jiwa. Dalam studi Viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, hubungan korban dalam kejahatan, hubungan korban dengan pelaku kejahatan, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami korban, perlunya tindakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang menyangkut korban dicoba untuk dikaji secara lengkap dan komprehensif. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di kelas pada hari senin tanggal 25 juli 2022 tepatnya pukul 10.00 WIT yang dihadiri Siswa kelas 3 IPS 1 yang berjumlah 35 orang. Tema pengabdian ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna ingin memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait dengan peran Viktimologi dan juga maksud dari Pasal 345 yang ada di KUHPidana. Narasumber dalam kegiatan Pengabdian ini adalah Fahria, S.H.,M.H. dan Iyam Irahlatmi Kaharu, S.Ag.,M.H. dengan moderator Muhammad Mufti M. Djafar, S.H.,M.H.

1. PENDAHULUAN

Selama 20 tahun terakhir, tren tingkat bunuh diri di Indonesia menurun. Pada 2020, tingkat bunuh diri di tanah air sempat mencapai 3,5 per 100 ribu penduduk. Laporan Bank Dunia menunjukkan, tingkat bunuh diri di Indonesia mencapai 2,4 per 100 ribu penduduk. Artinya, terdapat 2 orang yang melakukan bunuh diri dari setiap 100 ribu penduduk di Indonesia. Rasio ini cenderung stabil sejak 2014 hingga 2019. umumnya pemikiran bunuh diri dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Faktor biologis dan psikologis antara lain kondisi genetik, struktur otak, serta manajemen stres. Sementara itu, faktor sosial adalah pengalaman perundungan (bullying), diskriminasi, kondisi keluarga, dan ketersediaan akses layanan kesehatan jiwa. Dalam studi Viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, hubungan korban dalam kejahatan, hubungan korban dengan pelaku kejahatan, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami korban, perlunya tindakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang menyangkut korban dicoba untuk dikaji secara lengkap dan komprehensif.



Dalam perkembangannya, studi viktimologi yang memfokuskan pada korban kejahatan adalah studi special Victimology¹ Korban kejahatan dalam hal ini bisa berupa korban dari tindakan persekusi, karena tindakan persekusi yang merupakan reaksi masyarakat adalah hal yang tidak dibenarkan dan merupakan suatu kejahatan yang kajiannya ada di special victimology. Sebenarnya persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam arti korban dari kejahatan itu adalah juga pelaku sendiri, misalnya : perjudian dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang).² Penderitaan yang dialami korban sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan kriminalisasi juga tampak dari pendapat Sudarto yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan yang menyatakan, bahwa dalam kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut.³

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau melindungi korban kejahatan masih sangat sedikit. Nihilnya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap korban juga berdampak pada tidak atau kurang diperhatikannya persoalan perlindungan korban kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana.

Depresi juga dapat timbul dari kondisi kognisi negatif yang berhubungan dengan kontrol diri dan evaluasi diri (Rehm, dalam Clerq, 1994) sehingga cenderung hanya memberikan perhatian pada pengalaman-pengalaman negatif, kondisi tersebut sering terjadi pada remaja putus sekolah dimana mereka menghadapi aspek situasi negatif serta harapan yang pesimistis terhadap masa depannya. Prawirohardjo (dalam Prabandari, 1989) mengungkapkan bahwa populasi beresiko depresi adalah golongan usia muda karena tahapan perkembangan penting terjadi pada golongan ini. Simtom depresi ini juga ditemukan pada mereka yang menganggur (hasil penelitian Oliver dan Burkham dalam Retnowati, 1991). Penelitian mengenai bunuh diri di Amerika, pada remaja berusia di bawah 14 tahun lebih sering sekurangnya 50 kali melakukan usaha bunuh diri dibandingkan dengan keberhasilan bunuh diri, sedangkan pada usia antara 15 sampai 19 tahun, angka usaha bunuh diri adalah 15 kali lebih besar bila dibandingkan dengan keberhasilan melakukan bunuh diri (Kaplan dan Sadock, 1997).

Peraturan-peraturan hukum sengaja dibuat dengan tujuan untuk dipatuhi. Penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan tersebut untuk dilanggar, oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat dengan tujuan untuk memecahkan

¹ G. Widiartana, Op Cit Hlm 3

² *Ibid*, Hlm5

³ *Ibid*, Hlm5



berbagai permasalahan yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah masalah yang sudah ada di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari dibentuknya hukum adalah untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, serta untuk menjaga kepentingan-kepentingan dari tiap-tiap subjek hukum supaya kepentingan-kepentingan tidak diganggu oleh pihak yang lain.⁴ Hukum harus meramu dua dunia yang berbeda, bahkan pada dua sisi yang bertentangan. Hukum harus dapat mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri, berpedoman kepada apa yang dikehendaknya sendiri. Pencerminan dari keterikatan hukum kepada kedua dunia yang berbeda tersebut tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal dan kenyataan. Pada akhirnya hukum harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan aturan hukum pidana menurut hukum pidana dapat dijatuhi berbagai sanksi yang bukan saja berupa pengekangan kemerdekaan akan tetapi juga pembayaran denda. Karena itu hukum pidana harus dilaksanakan sebagai ultimum remidium (obat terakhir atau senjata terakhir. Dalam pemidanaan yang dilakukan negara kepada para pelaku tindak pidana, tidak mampu meredam terjadinya berbagai tindak pidana di masyarakat. Oleh karena itu sesuai perkembangannya saat ini hukum pidana bukan saja ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga pemberian pengayoman dan bimbingan agar pelaku dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat, tanpa adanya stigma yang menyakitkan baik terhadap pelaku sendiri maupun bagi masyarakat.

Berdasarkan pada unsur kejahatan pasal 345 KUHP ini ada 3 bentuk yaitu:⁴

- a. Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk membunuh diri.
- b. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- c. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.

Andi Hamzah menambahkan bahwa, dengan mendorong orang lain untuk bunuh diri sebenarnya sudah terlihat kesengajaan, akan tetapi menolongnya saja tidak sengaja. Yang kedua berarti alternatif maksudnya ialah cukup salah satunya saja, apakah mendorong, apakah menolong, apakah memberi saran atau alat untuk bunuh diri. Membunuh diri sendiri itu tidak diancam dengan pidana, misalnya mencoba untuk bunuh diri. Lalu orang yang didorong, ditolong atau diberi sarana itu benar-benar bunuh diri, jika tidak maka tentu delik ini tidak terjadi. Jadi percobaan bunuh diri tidak membawa pembantu menjadi dapat dipidana, yang diperhatikan hanya bunuh diri yang selesai.⁵ Hal ini sejalan juga dengan adagium hukum yang menyatakan "Actus non facit reum, nisi mens sit rea" yang artinya "perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang jahat". Oleh karena Anda memberikan pisau untuk tujuan koleksi atau cendera mata atas hubungan pertemanan Anda, maka niat jahat atau kesengajaan untuk memfasilitasi orang untuk bunuh diri tidak terpenuhi. Namun jika pisau tersebut Anda berikan kepada teman Anda atas pengetahuan Anda untuk digunakan sebagai alat bunuh diri, maka berdasarkan Pasal 345 KUHP, Anda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Anda dengan sengaja memberikan sarana kepada teman Anda untuk

⁴ Leden Marpaung, Op.Cit., h.46.

⁵ Andi Hamzah, Op.Cit., h.58.



bunuh diri. Kami menyarankan Anda tetap melaporkan kepada orang terdekat teman Anda yang ingin bunuh diri atas keinginannya tersebut agar dapat diberikan masukan yang positif ataupun mencegah agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah Masyarakat terkhusus para Siswa SMAN 3 Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Sasaran diutamakan oleh seluruh Siswa kelas XII yang baru masuk semester baru berjalan. Pelaksanaan pengabdian ini tentu saja melibatkan beberapa Mahasiswa dan Dosen serta Siswa SMA. Oleh karena itu diharapkan seluruh yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan dan dapat menyebar lebih luas lagi.

B. Metode Kegiatan

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan Pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan Teknik persentasi materi dilanjutkan dengan diskusi, terkait materi pengabdian kali ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertemakan “Sosialisasi Ketentuan Pasal 345 KUHPidana Di SMAN 3 Kota Ternate Dalam Perspektif Viktimologi”

1. Siswa lebih memahami mengenai Ketentuan Pasal 345 KUHPidana dalam Perspektif Viktimologi”
2. Seluruh siswa sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Viktimologi
3. Dalam hal penyuluhan ini Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Ternate sangat mengharapkan selalu ada Sosialisasi atau Penyuluhan seperti ini, agar supaya siswa tidak hanya mendapatkan pelajaran dari guru saja melainkan ada pembelajaran dari Dosen-dosen Unkhair khususnya perwakilan dari tim Dosen Fakultas Hukum untuk dating lagi dalam melaksanakan Sosialisasi terkait masalah hukum.

B. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum masih dilakukan dengan standar pencegahan Covid-19 sesuai himbauan pemerintah. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Sekolah SMAN 3 Kota Ternate pada hari Senin 25 Juli 2022 tepatnya pada pukul 10.00 WIT dengan tema “Sosialisasi Ketentuan Pasal 345 KUHPidana Di SMAN 3 Kota Ternate Dalam Perspektif Viktimologi”. Tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna merupakan bentuk pembelajaran untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait dengan Viktimologi terhadap korban bunuh diri. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 33 orang Siswa dari kelas XII. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini adalah Fahria, S.H.,M.H. dan Iyam Irahatmi Kaharu, S.Ag.,M.H. dengan moderator penyuluhan Hukum adalah Muhammad Mufti M. Djafar, S.H.,M.H.

Penyampaian Materi Pengabdian Penyuluhan Hukum

Narasumber 1 (Fahria, S.H.,M.H.)



Bunuh diri merupakan kejahatan terbesar yang dilakukan manusia dan juga pola berpikir yang sangat buruk. Manusia yang tidak sanggup menahan penderitaannya akan mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan bunuh diri, padahal hal tersebut bukan jalan yang baik, sebab bagaimanapun caranya ia tidak akan terlepas dari azab Allah SWT di akhirat kelak. kasus demi kasus kematian dengan cara menggantung diri, berbeda halnya dengan budaya Jepang yang menganggap terhormat orang bunuh diri yang disebut dengan harakiri karena alasan tertentu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau melindungi korban kejahatan masih sangat sedikit. Nihilnya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap korban juga berdampak pada tidak atau kurang diperhatikannya persoalan perlindungan korban kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana. Dalam studi Viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, hubungan korban dalam kejahatan, hubungan korban dengan pelaku kejahatan, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami korban, perlunya tindakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang menyangkut korban dicoba untuk dikaji secara lengkap dan komprehensif Latar belakang terjadinya tindak pidana bunuh diri dapat dilihat dalam beberapa hal: yang pertama faktor keluarga, itu sangat mendominasi ketika keluarga (orang tua) yang tidak terlalu memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, hal tersebut menjadi pemicu. Kemudian faktor lain jika itu di kalangan remaja atau pada kalangan orang tua atau orang yang sudah dewasa faktornya adalah faktor putus asa, faktor putus asa bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, bisa juga karena faktor keluarga yaitu perselisihan antara suami istri, dua hal tersebut adalah yang paling urgen. Karena beberapa kasus bahwa faktor ekonomi, mereka putus asa, mereka meneguk racun dan sebagainya. Salah satu jalan untuk mencegahnya adalah melakukan dakwah, menyadarkan mereka lewat jalan dakwah lewat jalan agama, kalau lewat jalan yang lain atau lewat jalan edukasi jalur pendidikan itu yang dapat dilakukan oleh pemerintah, ketika kita akan berbicara mengenai hal lain bagaimana mungkin pemerintah akan melakukan pengawasan kepada seluruh masyarakatnya yang begitu luas dalam kapasitas yang begitu besar. Hal yang pertama sekali yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan jalan dakwah yaitu dengan meningkatkan kualitas keimanan masyarakat sehingga tidak mudah untuk berputus asa, kemudian yang kedua melalui pendidikan, karena bisa jadi yang melakukan perbuatan bunuh diri bukan orang awam melainkan orang yang berpendidikan, permasalahannya sekarang mereka melakukan perbuatan bunuh diri karena faktor keimanannya lemah, sehingga mereka terperosok ke dalam jurang

Narasumber 2 (Iyam Iraharmi Kaharu, S.Ag.,M.H.)

fenomena bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang putus asa akan hadirnya rahmat dari Allah SWT, sehingga sangat dilarang dalam Islam. Menyelesaikan permasalahan dengan cara bunuh diri merupakan tindakan yang bertentangan dengan agama Islam. Sehingga Islam sangat melarang umat manusia melakukan bunuh diri dan merupakan dosa besar. Dengan latar belakang masalah atau alasan seberat apapun bunuh diri tetap dilarang dalam Islam, sebab tindakan tersebut merupakan sikap putus asa atas hadirnya



rahmat dari Allah SWT. Mengajak masyarakat agar dalam urusan ibadah melihat orang lebih tinggi, sementara untuk urusan dunia harus melihat orang yang di bawah. Jika seseorang terbuka dan mau berbagi masalah yang sedang dihadapi kepada keluarga atau orang lain yang dipercaya, maka ia dapat mengurangi beban dalam dirinya. Karena semua masalah dan beban hidup ditanggung sendiri, menyebabkan seseorang kelap dan mengakhiri masalah dengan bunuh diri. Padahal dalam Islam persaudaraan itu bagaikan tubuh yang satu, jadi jika terdapat masalah bisa saling berbagi dan menemukan solusinya. Selain itu, tindakan bunuh diri juga dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama. Sehingga dengan mudah menempuh cara-cara yang salah dan menyimpang. Narasumber menghimbau supaya dalam menjalani kehidupan agar tidak mengeksklusifkan maupun mengucilkan diri, dan juga mengajak agar manusia dapat mengubah kehidupan, dengan bermasyarakat dan saling berbagi antar sesama manusia, sehingga rasa empati dan simpati juga akan tumbuh. Terkait ketentuan ajal, narasumber mengatakan bahwa ketika seseorang bunuh diri memang sudah saat ajalnya yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Namun cara yang ditempuh oleh pelaku bunuh diri merupakan cara yang salah. Sebab, ketentuan ajal dan rizki bisa berubah. Maka dari itu manusia harus terus meminta dalam do'a agar dapat diubah sesuatu menjadi lebih baik, dua hal yang dahsyat sehingga mampu mengubah sesuatu menjadi lebih baik, yaitu do'a dan sedekah.

Sesi Pertanyaan

- a. Inda Sari M. Ali
Apa yang dimaksud dengan Viktimologi ?
- b. Safira Polpoke
Apakah yang membuktikan seseorang dengan sengaja membiarkan orang bunuh diri ?

Respon Narasumber

Fahria, S.H.,M.H.

Jawaban 1: suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan social

Jawaban 2: Melakukan pembiaran terhadap seseorang yang terancam keselamatannya bisa dikenakan pidana. Ancaman tersebut diatur dalam Pasal 531 KUHP. "Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- Jika orang yang perlu ditolong itu mati. R Soesilo, dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", menyatakan yang dihukum menurut Pasal 304 KUHP adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya, orangtua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pula wali terhadap anak yang diasuhinya. Sedangkan, orang kaya membiarkan saudara kandungnya dalam sengsara, tidak dikenakan pasal ini,



karena menurut hukum ia tidak diwajibkan untuk menyokongnya. Demikian menurut R. Soesilo. Jadi, berdasarkan penjelasan ini, menurut kami, sulit memidanakan Anda bila ternyata mantan kekasih Anda benar-benar memutuskan bunuh diri setelah Anda mengakhiri hubungan. Karena Anda belum atau tidak memiliki hubungan hukum (baik berdasarkan undang-undang atau perjanjian) dengan kekasih Anda itu. Teori Hukum' Di sisi lain, masalah Anda ini juga dapat dianalisis berdasarkan teori hukum. Dalam pembedaan, setidaknya ada dua teori pidana yang dikenal secara luas. Yakni, teori 'conditio sine qua non' dan teori 'adequat'. R Sianturi, dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", menyatakan 'conditio sine qua non' merupakan suatu kejadian yang merupakan akibat yang biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan.

4. SIMPULAN

Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan. Dimana orang yang melakukan bunuh diri tidak diancam dengan hukuman, akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri dapat dikenakan pasal ini, apabila orang tersebut benar-benar mati. Pelaku yang membantu perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun yang terjadi adalah tidak semua pelaku tindak pidana perundungan yang mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terutama terhadap korban yang menderita kekerasan psikologis atau emosional karna pelaku tidak terlibat langsung dalam tindak pidana melainkan membuat korban tertekan dan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, hingga membuat korban perlahan tersiksa dan memutuskan untuk bunuh diri.

5. SARAN

Kepada masyarakat, hendaknya perlu adanya wawasan lebih lanjut dan secara mendalam dan lebih peka terhadap keadaan sekitar dan berpikiran lebih terbuka. Untuk para calon korban lebih bisa menghargai nyawa dan diri sendiri dan memiliki tujuan hidup yang lebih baik lagi, dan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus membunuh diri sendiri. Perlu adanya kerjasama antara penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam menangani tindak pidana bullying dengan cara memberikan edukasi di setiap sekolah mengenai bahayanya tindakan bullying yang dilakukan di sekolah, serta memberikan solusi atau saran terhadap pihak sekolah dalam mengawasi peserta didik dalam lingkungan sekolah dan memperhatikan aktifitasnya di lingkungan sekolah. Bunuh diri tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, melainkan bentuk pelarian diri yang merugikan bagi diri sendiri. Ketika seorang memiliki pikiran untuk bunuh diri maka peran social sangat berpengaruh agar pikiran tersebut tidak diwujudkan dalam Tindakan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Op.Cit., h.58.
- G. Widiartana, Op Cit Hlm 3
- Leden Marpaung, Op.Cit., h.46.

DOKUMENTASI

